



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2019/PN Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAULUS MARIANTO** Als **FAULUS** Bin

TURINO;

Tempat Lahir : Lampung;
Umur /Tgl. Lahir : 24 tahun / 29 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertiwi Blok D Rt.001 Rw.002 Kampung
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Peternak;

2. Nama Lengkap : **IRFAN MARPAUNG** Als **IRFAN;**

Tempat Lahir : Perawang (Siak-riau);
Umur / Tgl. Lahir: 21 tahun / 12 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertiwi Blok D Rt.001 rw.002 Kampung
Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.54/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.54/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru yang akan menyidangkan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.54/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 20 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa I FAULUS MARIANTO dan Terdakwa II IRFAN MARPAUNG Als IRFAN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa I FAULUS MARIANTO Als FAULUS Bin TURINO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG Als IRFAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FAULUS MARIANTO Als FAULUS dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG Als IRFAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Besi ulir ukuran 19 sebanyak 25 pcs.
Dikembalikan kepada PT. CSK (Cemerlang Samudra Kontrindo)
 - Uang tunai sebesar Rp. 575.000.
 - Satu unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa No. Pol.
Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa I **FAULUS MARIANTO Als FAULUS Bin TURINO** bersama terdakwa II **IRFAN MARPAUNG Als IRFAN**, Pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.45 WIB atau pada waktu tertentu bulan Desember 2018 atau dalam tahun 2018 di Lokasi Kerja PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) Pelabuhan Rasau Kuning PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK. Sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. ARY YUDISTIRA Bin MULI;-----

- Bahwa saksi ARY YUDISTIRA merupakan karyawan di PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa saksi ARY membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----
- Bahwa saksi ARY mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan sekira 25 (dua puluh lima) unit besi ulir milik PT. CSK pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018. Hal ini karena saksi ary mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK lalu saksi ARY menghubungi petugas pengamanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ARY mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil besi ulir milik PT. CSK sudah diamankan oleh petugas keamanan. Pelaku ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG. Kemudian kedua pelaku diserahkan ke Polsek Tualang untuk penyidikan lebih lanjut;---
- Bahwa terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG tidak memiliki izin dari PT. CSK untuk mengambil 25 (dua puluh lima) unit besi ulir tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. MANGARATUA SIBARANI;-----

- Bahwa saksi ARY YUDISTIRA merupakan karyawan di PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa saksi ARY membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----
- Bahwa saksi ARY mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan sekira 25 (dua puluh lima) unit besi ulir milik PT. CSK pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018. Hal ini karena saksi ary mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK lalu saksi ARY menghubungi petugas pengamanan;-----
- Bahwa kemudian saksi ARY mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengambil besi ulir milik PT. CSK sudah diamankan oleh petugas keamanan. Pelaku ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG. Kemudian kedua pelaku diserahkan ke Polsek Tualang untuk penyidikan lebih lanjut;---
- Bahwa terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG tidak memiliki izin dari PT. CSK untuk mengambil 25 (dua puluh lima) unit besi ulir tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. LAUREN A HUTASOIT : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LAUREN A. SUTASOIT membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib, saksi LAUREN melihat terdakwa I FAULUS dan terdakwa II IRFAN masuk ke lokasi PT. CSK mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK;-----
- Bahwa kemudian saksi LAUREN memberitahu saksi ARY bahwa ada 2 (dua) orang mengambil besi ulir milik PT. CSK. Kemudian saksi ARY menghubungi petugas keamanan untuk mencari dan mengamankan para terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I **FAULUS MARIANTO Als FAULUS Bin TURINO** sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK;-----
- Bahwa sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II **IRFAN MARPAUNG Als IRFAN** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK;-----
- Bahwa sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi ulir ukuran 19 sebanyak 25 pcs.
- Uang tunai sebesar Rp. 575.000.
- Satu unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa No. Pol.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK. Sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP disertai dengan unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHPidana adalah :-----

1. Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas diri Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **FAULUS MARIANTO Als FAULUS Bin TURINO** dan Terdakwa II **IRFAN MARPAUNG Als IRFAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":-----

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK. Sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Para Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK. Sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I FAULUS MARIANTO dan terdakwa II IRFAN MARPAUNG menuju Pelabuhan rasau kuning Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di lokasi kerja PT. CSK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam untuk mengambil besi ulir ukuran 19 milik PT. CSK. Sesampai disana, terdakwa I dan terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pintu masuk PT. CSK. Lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki memasuki kawasan PT. CSK, kemudian terdakwa Faulus mengambil sekira 12 (dua belas) unit besi anker sedangkan terdakwa Irfan mengambil sekira 13 (tiga belas) unit besi anker yang berada di area milik PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK), lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penampungan besi tua yang berada di jalan Rasau Kuning untuk dijual. Sesampai disana, besi ulir tersebut ditimbang, kemudian diketahui beratnya sekira 91 (Sembilan puluh satu kilogram), kemudian HOTANG (belum tertangkap) memberikan uang sekira Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dari tempat penampungan besi tersebut, namun sekira 200 (dua ratus meter), terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK);-----
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari PT. Cemerlang Samudra Kontrindo (CSK) untuk mengambil besi ulir tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana maka

Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa dalam RUTAN;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan besi ulir ukuran 19 sebanyak 25 pc yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui milik PT.CSK maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan PT.CSK(Cemerlang Samudra Kontrindo)*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan uang tunai sebesar Rp.575.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam tanpa no.Pol yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui barang bukti merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan, dan barang bukti memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dirampas untuk Negara*" -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. CSK (Cemerlang Samudra Kontrindo) mengalami kerugian;-----
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **FAULUS MARIANTO Als FAULUS Bin TURINO dan Terdakwa II IRFAN MARPAUNG Als IRFAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FAULUS MARIANTO Als FAULUS dan Terdakwa II IRFAN MARPAUNG Als IRFAN** selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Besi ulir ukuran 19 sebanyak 25 pcs.
Dikembalikan kepada PT. CSK (Cemerlang Samudra Kontrindo);
 - Uang tunai sebesar Rp. 575.000.
 - Satu unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa No. Pol.
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh BAMBANG TRIKORO.SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISCA FAJARWATI, S.H.,
S.H.,M.Hum.**

BAMBANG TRIKORO,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BACOK